



## PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 24 TAHUN 2015

T E N T A N G

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI JAMBI TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi Tahun 2005-2025, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016;
  - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat arah kebijakan daerah untuk satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam memberikan kepastian kebijakan pembangunan daerah yang berkesinambungan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jambi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- ✓ 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56790); ✓
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8417);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 16).
24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010-2015.
26. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033 (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2016

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

- ✓ Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Provinsi Jambi
  2. Gubernur adalah Gubernur Jambi
  3. Pemerintah Daerah Provinsi Jambi adalah Pemerintah Provinsi Jambi.
  4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
  5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi.
  6. Peraturan Gubernur adalah Produk Hukum dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan

BAB II  
KEDUDUKAN

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana kerja pembangunan tahunan daerah yang meliputi :

1. Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional selama 1 (satu) tahun.
2. Memuat kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
3. Memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya, dan perkiraan untuk tahun yang direncanakan.

BAB III  
SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 meliputi :
  - a. BAB I Pendahuluan;
  - b. BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan;
  - c. BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta Kerangka Pendanaan;
  - d. BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan;
  - e. BAB V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah;
- (2) Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 sebagaimana di maksud ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2016 merupakan penjabaran arah pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi Tahun 2005-2025.
- (2) RKPD Provinsi Jambi tahun 2016 merupakan hasil penjabaran aspirasi masyarakat melalui Musvawarah

- (3) RKPD Provinsi Jambi Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan :
- a. pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016;
  - b. acuan bagi Pemerintah Provinsi Jambi dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016; dan
  - c. pedoman bagi pemerintah Provinsi Jambi dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2016.

#### Pasal 5

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2016 :

- a. Pemerintah Provinsi Jambi menggunakan RKPD Tahun 2016 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
- b. SKPD menggunakan RKPD Tahun 2016 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.

#### Pasal 6

- (1) SKPD membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur Jambi melalui Bappeda Provinsi Jambi paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan Kinerja menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam rangka analisa dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD yang bersangkutan.

#### Pasal 7

Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Jambi menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Tahun 2016, hasil pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi dengan RKPD Tahun 2016.

#### Pasal 8

Dalam hal RAPBD Tahun 2016 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berbeda dari hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi menggunakan RAPBD Tahun 2016

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal diundangkan .  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 27 Mei 2015

**GUBERNUR JAMBI**

dto

**H. HASAN BASRI AGUS**

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 27 Mei 2015

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI**

dto

**H. RIDHAM PRISKAP**

**BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2015 NOMOR 24**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



**H. M. JAELLANI**